
Sosialisasi Menikah Dini Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita di Desa Bala Kabupaten Bima NTB

Siti Hajaroh

Universitas Islam Negeri Mataram
E-mail: hajaroh@uinmataram.ac.id

Article History:

Received: 22 Mei 2022

Revised: 24 Mei 2022

Accepted: 24 Mei 2022

Keywords: Sosialisasi,
Menikah Dini, Kesehatan
Reproduksi

Abstract: Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para remaja mengenai bagaimana pandangan islam tentang menikah dini dan dampak menikah dini terhadap kesehatan reproduksi wanita. Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan melalui 3 tahapan antara lain; observasi, koordinasi dan pelaksanaan atau sosialisasi. diadakan pada tanggal 9 Juli 2021 di Masjid Al-Huda Dusun Nggeru-Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadiri oleh para pemuda pemudi serta Ibu-ibu, Ketua RT, dan Pengurus Masjid Dusun Nggeru Desa Rada. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan mendapatkan respon yang baik oleh warga setempat. Kedepan diharapkan oleh warga akan diadakan kegiatan yang sama dengan harapan dapat merubah pola pikir anak muda desa Bolo Kabupaten Bima.

PENDAHULUAN

Maraknya pernikahan dini yang dialami remaja putri berusia di bawah 18 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tema pernikahan dini memang bukan menjadi suatu hal baru untuk diperbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi mereka yang melakukannya.

Dalam kasus ini Lombok, Nusa Tenggara Barat merupakan satu daerah dengan kasus menikah dini yang peningkatannya sangat signifikan ditahun 2020 sampai saat ini. Sebagaimana data di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Lombok Barat, mencatat ada 245 kasus pernikahan anak di bawah umur sejak Januari 2020 hingga Oktober (Kompas: 2021). Hal serupa disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan kebudayaan bahwa: "...Totalnya ada 800 orang siswa kita yang menikah. Itu yang sudah melapor secara resmi, di luar itu kita tidak tahu....,"(NTB NEWS: 2021).

Desa Bala merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Bima. Wilayah ini berada di pinggiran kota Bima. Informasi yang muncul, desa ini memiliki prosentase tertinggi dalam hal pernikahan dini. Sebagaimana data yang menunjukkan bahwa dari catatan data kepala dusun yang diambil secara acak dari 10 orang terdapat terdapat 4 anak yang menikah di bawah 17 tahun. Dan pernikahan tersebut dilakukan hanya menghadirkan saksi saja atau yang dikenal dengan istilah

nikah *Sirri*. Tingginya angka pernikahan dini yang terjadi di dusun ini berdampak buruk dalam berbagai hal, antara lain: meningkatnya angka pengangguran, munculnya perselingkuhan akibat sering terjadi percekocokan, pertengkaran antara kedua pihak, rusaknya moral remaja, serta tingginya angka perceraian disebabkan faktor emosi kedua pihak yang masih labil sehingga tidak dapat memelihara kerukunan dalam rumah tangganya, serta berdampak pada kesehatan bagi si-ibu yang harus melahirkan diusia belia.

Tren pernikahan dini hingga saat ini masih menjadi pro dan kontra. Ada juga orang tua yang menginginkan anaknya lulus sekolah, dewasa atau mapan terlebih dulu. Ada kekhawatiran terhadap gagalnya study, cepat bercerai karena masih blm cukup umur dan ekonomi sulit disebabkan tidak bekerja. Namun anak berhak menyelamatkan dirinya dari perzinaan. Perilaku seks bebas yang dilakukan remaja modern baik dengan pasangannya (pacar) maupun dengan kekasih gelapnya menambah kasus remaja hamil di luar nikah. Mengakibatkan tingginya proses permintaan aborsi, kasus pembuangan bayi dan lebih parah adalah menikahkan anak sebelum kandungannya membesar atau lebih dikenal MBA (*married by accident*).

Menikahkan anak karena “kecelakaan” sudah menjadi tren dan budaya. Zina sudah dianggap “zamannya”. Akibat “pernikahan dini” tersebut akan lahir bayi-bayi luar biasa karena yang dikandung lebih pendek waktunya. Bisa dibayangkan seorang wanita yang baru nikah enam bulan sudah melahirkan.

Untuk menikah dini memang tidaklah mudah. Terlebih lagi ekonomi Indonesia yang tengah terpuruk, dianggap akan menyulitkan kehidupan rumah tangga. Namun tanpa disadari bahwa keterpurukan ini muncul sebagai akibat mentalitas rakyat Indonesia yang senang topang dagu, cenderung malas berpikir keras untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Di sisi lain rendahnya minat belajar anak-anak Indonesia, kurangnya motivasi yang diberikan orang tua kepada anaknya karena keadaan ekonomi mereka, tempat yang tidak mendukung, fasilitas yang tidak memadai dan lain-lain.

METODE

Metode dalam kegiatan pengabdian dilakukan dengan berbagai beberapa langkah antara lain; 1). Observasi, Observasi dilakukan untuk mengecek informasi yang dibutuhkan kaitannya dengan fokus yang akan menjadi tema kegiatan. Informasi tentang persoalan, kebiasaan dan keadaan yang menjadi fokus pengabdian. Berdasarkan hasil observasi dilakukan, identifikasi secara menyeluruh tentang kasus menikah muda yang terjadi di desa Bala. Serta temuan-temuan kaitannya dengan dampak menikah muda yang terjadi di desa 2). Melakukan koordinasi dengan pihak desa sekaligus izin melakukan kegiatan pengabdian, Kegiatan koordinasi dengan pihak kepala desa dan kepala dusun serta masyarakat setempat dilakukan setelah mendapatkan izin secara tertulis maupun lisan dari kepala desa. Pada kegiatan ini dilakukan pertemuan bersama kepala desa dan menjelaskan tentang program-program yang dilakukan selama kegiatan berlangsung. 3). Pelatihan melalui kegiatan Sosialisai, Pada kegiatan ini pengabdian menghadirkan narasumber atau pemateri kegiatan sosialisasi adalah ahli yang *ekspert* dibidangnya. Kegiatan pelatihan dilakukan selama tiga tahap yaitu kesempatan pertama adalah penyampaian materi dan kedua adalah tanya jawab dan penutup serta ramah tamah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan didni diawali dengan kegiatan observasi awal di lapangan sebagai dasar menentukan tema kegiatan. Hasil temuan di lapangan dan komunikasi dengan pihak perangkat desa bahwa di desa Bala banyak kasus anak-anak yang masih usia dibawah

17 tahun sudah menikah. Munculnya kasus tersebut ternyata berdampak pada semua aspek. Antara lain putus sekolah, kasus perceraian, masalah ekonomi dan lain-lain.

Dengan adanya permasalahan di atas, pengabdian sebagai fasilitator perangkat desa dan mahasiswa KKP-DR Universitas Islam Negeri Mataram bersepakat untuk mengadakan sosialisasi dengan sasaran pemuda dan pemudi usia Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meminimalisir kasus tingginya angka menikah dini di Desa Bala kabupaten Bima.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema “**Menikah Dini Dalam Pandangan Islam dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Reproduksi Wanita di Desa Bala Kabupaten Bima, NTB**” diadakan pada tanggal 9 Juli 2021 di Masjid Al-Huda Dusun Nggeru-Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadiri oleh para pemuda pemudi serta Ibu-ibu, Ketua RT, dan Pengurus Masjid Dusun Nggeru Desa Rada. Dengan pemateri Bapak Khairurahman, S.Sos. Adapun susunan acara sebagai berikut:



Gambar I. Foto Acara Pembukaan

Tema yang diangkat sangat penting karena kita harus mengetahui kapan waktu yang tepat untuk menikah, berapa batas usia pernikahan yang dibolehkan dan mengapa pernikahan dini itu bisa terjadi. Menurut pemateri bahwa hukum pernikahan itu ada 5 ada yang wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Seorang wajib nikah apabila ia sudah bisa, siap dan mampu mempertanggungjawabkan pernikahannya. Sunnah, apabila ia sudah mempunyai kemampuan tetapi dia juga mampu mengendalikan hawa nafsunya, makruh apabila ia tidak mampu menafkahi istri dan keluarganya, mubah apabila ia memang tidak berniat untuk menikah dan hanya untuk bersenang-senang saja demi memenuhi syahwatnya dan haram apabila ia tidak memiliki kemampuan untuk menafkahi istrinya. Oleh karena itu pernikahan boleh-boleh saja dilakukan sesuai dengan syarat-syarat dalam hukum Islam dan pemerintah melalui UU negara sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri bahwa batas untuk melakukan pernikahan yaitu umur 19 tahun dan apabila menikah dibawah umur tersebut maka harus wajib untuk meminta surat dari pengadilan. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi terjadinya penyebab kematian, perceraian, dan memberikan kebebasan hak seseorang. Dalam kegiatan tersebut juga tampak antusiasme peserta dalam mengikuti kegiatan sosialisasi.



Gambar 2. Foto Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam kegiatan tersebut juga diadakan sesi tanya jawab oleh peserta terhadap narasumber. Dengan adanya kegiatan ini peserta sangat berharap akan ada kegiatan serupa yang diharapkan dapat meminimalisir tingginya angka menikah dini. Karena berdasarkan informasi yang disampaikan warga sekitar bahwa tingginya angka menikah dini ini sangat berdampak terhadap pola pikir masyarakat akan pentingnya pendidikan, dan secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak terhadap perekonomian rumah tangga.

Kegiatan selanjutnya adalah doa dan penutup yang dilanjutkan dengan kegiatan ramah tamah dengan peserta. Doa dipimpin oleh salah satu peserta KKP-DR Mataram atas nama Khoirunnas, Mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam.



Gambar 3. Foto Ramah-Tamah

KESIMPULAN

Hasil laporan kegiatan pengabdian di desa Bala Kabupaten Bima disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi FGD dikaukan melalui dua tahap, antara lain;

Kegiatan sosialisasi tentang pernikahan didni diawali dengan kegiatan observasi awal di lapangan sebagai dasar menentukan tema kegiatan. Hasil temuan di lapangan dan komunikasi dengan pihak perangkat desa bahwa di desa Bala banyak kasus anak-anak yang masih usia dibawah 17 tahun sudah menikah.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema “Pernikahan Dini Dalam Pandangan Islam dan dampaknya bagi kesehatan Reproduksi Wanita” diadakan pada tanggal 9 Juli 2021 di Masjid Al-Huda Dusun Nggeru-Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima yang dihadiri oleh para pemuda pemudi serta Ibu-ibu, Ketua RT, dan Pengurus Masjid Dusun Nggeru Desa Rada. Dengan pemateri Bapak Khairurahman, S.Sos. Kegiatan FGD diawali dengan pembukaan, pembacaan ayat Al Qur’an, penyampaian narasumber dilanjutkan dengan tanya jawab dan diakhiri dengan doa dan ramah tamah.

PENGAKUAN/ACKNOWLEDGEMENTS

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Kepala Desa beserta jajarannya serta takmir Masjid Al-Huda Dusun Nggeru-Desa Rada Kecamatan Bolo Kabupaten Bima atas respon baiknya sehingga kegiatan sosialisasi ini dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR REFERENSI

- BKKBN, *Kajian Pernikahan Dini Pada Beberapa Provinsi Di Indonesia: Dampak Overpopulation, Akar Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Masalah Dan Peran Kelembagaan Di Daerah*, tahun 2020
- Dian Aprilia Hartati, *Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini*, <http://dianapriahartanti.wordpress.com>., diakses tanggal 20 Juni 2021.
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1997
- Ali Trigiyan, artikel mengenai *Pernikahan Dini; Perspektif Fiqh Munakahat Dan Hukum Positif Di Indonesia*, diakses tanggal 12, Januari 2021
<http://www.docstoc.com>, Pernikahan-Dini-pengertian-dan-motif (diakses tanggal 4 April 2021).
- Ibrahim, *al Bajuri* , Semarang, Toha Putra, 2010.
- Ibnu Hajar al 'Asqalani, *Fathul Bari* vol. Darul Kutub Ilmiah, Beirut. 1984
- Jalaluddin Suyuthi, *Jami' al Shaghir* , Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 1984.
- Imam Syatibi, *al Muwafaqot* , Darul Kutub Ilmiah, Beirut, 2009.
- Dian Aprilia Hartati, *Dampak Fisik dan Psikologi Pernikahan Dini*, <http://dianapriahartanti.wordpress.com>., (diakses tanggal 20 Juni 2021)
- BKKBN, <https://novarajsyafraji.blogspot.com/2017/04/bab-i-dampak-pernikahan-dini-pada.html>, diakses tanggal 20 Juni 2021